



PELATIHAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DESA KUMELEMBUAI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Oleh

Lesza Leonardo Lombok¹, Sam Julius Richard Saroinsong², Lega Ikhwan Herbayu³
^{1,2,3}Universitas Negeri Manado

Kampus Unima Tondano Jalan Tonsaru, Kabupaten Minahasa, telp/fax (0431) 321845, 321847, Program Studi Hukum Program Magister, Pascasarjana, Universitas Negeri Manado

Email: ¹lesza_lombok@unima.ac.id, ²samsaroinsong@unima.ac.id, ³legaherbayu@gmail.com

Abstract

Deprivation of a child's liberty is carried out as the last resort and for the minimum necessary period (in the shortest possible time). The main goal in child protection is to realize the best interests of the child. This service aims to provide training for parents, law enforcers and elements of society in handling children in conflict with the law and is carried out by giving lectures through training seminars. It is hoped that through the training seminars will solve the problems and lack of knowledge of the community in Kumelembuai Village in handling problems of children in conflict with the law can be resolved by prioritizing the best interests of the child

Keywords: *Child Protection, Diversion, Kumelembuai, Minahasa Selatan*

PENDAHULUAN

Menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat. Mengingat kondisi kejiwaan, mental, pola pikir dari anak, masih berada pada masa perkembangan. Menyelesaikan perkara pidana anak dengan jalur peradilan pidana formal, dapat merusak masa depan anak. Proses peradilan pidana formal, cenderung menciptakan pelabelan (stigmatisasi) terhadap anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya delinquency anak (Paulus Hadisuprpto, 2006:5). Di Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara pidana anak, dimungkinkan diselesaikan dengan upaya diversifikasi (pengalihan) (Setya Wahyudi, 2011:4). Artinya, bahwa penyelesaian perkara pidana anak berusaha dialihkan keluar jalur peradilan pidana formal menuju peradilan non formal.

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara melalui jalur peradilan non formal, yakni

“mediasi penal”. Mediasi penal berarti penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku serta perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat (DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011:86). Melihat kesamaan antara konsep mediasi penal dan diversifikasi itu, maka tulisan ini hendak mengkaji perihal kesamaan mediasi penal dengan diversifikasi. Sehingga kesamaan tersebut, diharapkan menjadi landasan bahwa mediasi penal dapat digunakan sebagai bentuk diversifikasi (pengalihan) khususnya dalam menyelesaikan perkara pidana anak.

Secara terminologinya mediasi penal berarti mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement (Inggris), strafbemiddeling (Belanda), der AuBergerichtliche Tatausgleich (Jerman), de mediation penale (Perancis) (Lilik Mulyadi,



2011:1). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution, adapula yang menyebutnya Aprropriate Dispute Resolution (Barda Nawawi, 2007:2).

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana (Ibid). Oleh karena itu, praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini, tidak ada landasan hukum formalnya. Termasuk menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sejalan dengan mediasi penal, diversifikasi juga dikenal sebagai proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur non formal. Sejak berlakunya UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, diversifikasi secara tegas diatur dalam Bab II UU No 11 Tahun 2012.

Dalam Sistem Peradilan Pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi difasilitasi oleh aparat di setiap tingkatan yakni kepolisian, penuntut umum, dan hakim. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversifikasi yaitu *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan) (Marlina, 2013:1).

Masyarakat di Desa Kumelembuai merupakan masyarakat berlatar belakang Suku Minahasa khususnya sub suku Tountemboan yang mengutamakan berbagai penyelesaian berbagai persoalan secara kekeluargaan. Namun demikian, penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum banyak menyerahkan kepada pihak Kepolisian. Hal ini bertentangan dengan tujuan akhir pemidanaan anak yakni kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pengabdian ini perlu dilakukan dengan cara pemberian pelatihan bagi masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa anak berhadapan dengan hukum dengan menggandem Pusat

Pengembangan Anak "Immanuel" Desa Kumelembuai.

METODE

Metode pendekatan dalam kegiatan pengabdian ini akan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Tahapan yang akan dilakukan dalam penerapan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi

Untuk lancar dan suksesnya program yang direncanakan, terlebih dahulu diawali dengan melakukan koordinasi dengan pihak Mitra yang dilanjutkan dengan penyampaian informasi program penyuluhan kepada seluruh komponen masyarakat Desa Kumelembuai.

2. Tahap Penyuluhan

Model pelatihan akan dilakukan dengan metode ceramah dan simulasi terkait dengan penyampaian materi sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, aturan hukum yang efektif dan efisien. Untuk memperkuat hasil yang diharapkan juga dalam penyuluhan ini berupaya dilakukan praktek langsung dengan pihak mitra. Adapun tahapan penyuluhan ini dilakukan dengan urutan proses sebagai berikut:

a. Proses Persiapan

Proses persiapan dilakukan untuk mempersiapkan tempat pelaksanaan penyuluhan serta narasumber yang berkompeten dalam pelaksanaan pemecahan masalah yang dihadapi oleh mitra.

b. Proses Pelaksanaan.

Dalam proses pelaksanaan dibagi menjadi dua sesi yakni penyampaian materi oleh narasumber serta dilanjutkan sesi berikutnya yakni memberikan praktek bagaimana memecahkan persoalan pemuda gereja yang dihadapi saat ini.

c. Tahap Pembinaan/Pendampingan

Setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan, kelompok pengusul akan terus melakukan pendampingan kepada para mitra



secara berkelanjutan agar mereka lebih mudah mengidentifikasi dan menemukan berbagai permasalahan yang mungkin timbul, serta mendampingi mitra dengan pihak masyarakat, pemerintah, pihak lembaga bantuan hukum, pihak Kepolisian.

3. Partisipasi Mitra

Dalam mendukung kegiatan ini maka dibutuhkan peran aktif dari mitra dalam mendukung kegiatan penyuluhan ini. Peran aktif yang dimaksudkan adalah dukungan kerjasama yang baik dalam mengikuti penyuluhan dan pendampingan dimaksud serta mempunyai komitmen bersama dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang didapat melalui penyuluhan dalam rangka menjamin kepastian hukum.

Disamping itu untuk mendukung kegiatan ini secara berkesinambungan maka diharapkan kelompok usaha/mitra perlu mengadakan pertemuan secara berkala mingguan/bulanan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang mereka temukan.

Metode menjelaskan partisipasi mitra yang terlibat, kebutuhan dilaksanakannya pengabdian, metode pelaksanaan program/kegiatan, penyelesaian masalah yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah isu yang memerlukan perhatian serius dalam masyarakat. Anak-anak adalah aset berharga masa depan, dan melindungi hak-hak mereka adalah kewajiban bersama. Namun, ada berbagai masalah yang seringkali menghadang upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu masalah utama adalah masalah akses terhadap sistem peradilan. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki akses yang memadai ke pengacara atau bantuan hukum yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam

perlakuan hukum dan berisiko menciptakan ketidakadilan bagi anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi.

Selain itu, pemisahan anak-anak dari keluarga mereka dan penahanan mereka dalam lembaga pemasyarakatan adalah masalah serius. Sistem peradilan pidana sering kali menghukum anak-anak dengan cara yang tidak sesuai dengan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Ini bisa memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan mental dan emosional anak.

Masalah ketiga adalah kurangnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan anak. Terlalu sering, sistem ini lebih fokus pada hukuman daripada rehabilitasi. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak-anak yang telah melanggar hukum untuk menjadi warga yang lebih baik di masa depan. Penting untuk diingat bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali adalah korban juga. Mereka mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal karena pengaruh lingkungan, penelantaran, atau berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada anak perlu diterapkan dalam upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya untuk mengatasi masalah ini melibatkan pekerjaan sama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk peningkatan akses ke perwakilan hukum yang layak, alternatif untuk penahanan anak-anak, dan program rehabilitasi yang efektif. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah tanggung jawab bersama kita, dan hanya dengan upaya bersama kita dapat melindungi hak-hak anak dan membantu mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif dan positif.

Akar masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut.

a. Akses ke Pendidikan.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mengalami kesulitan dalam



menjalani pendidikan. Mereka mungkin dipenjarakan atau berada dalam pengawasan hukum, yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Hal ini dapat merugikan masa depan mereka. Solusinya adalah dengan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan mendukung program-program pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Kesejahteraan Psikologis.

Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan dapat mengalami dampak psikologis yang serius. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, dan trauma akibat pengalaman hukum. Perlunya mendukung layanan kesehatan mental yang sesuai untuk anak-anak ini, seperti konseling dan dukungan psikologis, agar mereka dapat pulih dan mengatasi trauma.

c. Perlakuan Yang Adil Dalam Peradilan.

Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan seringkali menghadapi risiko tidak adanya perlakuan yang adil. Penting untuk memastikan bahwa anak-anak ini memiliki akses kepada pengacara yang kompeten dan objektif, serta hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Selain itu, penggunaan hukuman alternatif seperti konseling dan rehabilitasi perlu dipertimbangkan.

d. Penghindaran Pidana Anak

Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menghindari pidana anak sebisa mungkin. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan untuk membantu mereka menghindari keterlibatan kembali dalam tindak pidana.

e. Kebijakan yang Melindungi Anak

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi penggunaan tahanan pra proses untuk anak, memastikan kualitas pengawasan dalam sistem peradilan anak, dan mempromosikan alternatif yang lebih manusiawi.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Penting untuk memastikan bahwa anak-anak ini memiliki akses ke pendidikan, mendapatkan dukungan kesehatan mental, diperlakukan secara adil dalam sistem peradilan, dan memiliki peluang untuk pulih dan menghindari pemidanaan. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Pelaksanaan Sosialisasi.

Pelaksanaan Sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Kumelembuai dan dengan menghadirkan narasumber Dr. Lesza Leonardo Lombok, S.H., LL.M., sebagai ahli hukum dan Kapolres Minahasa Selatan serta dengan menghadirkan peserta yakni Tokoh Agama, Pendeta/Pnt, Pengrus/Pembina remaja dan anggota remaja dari Desa Kumelembuai Raya Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.

a. Bentuk Kegiatan Sosialisasi

- 1) Melakukan sosialisasi, tatap muka secara langsung, membagikan materi perlindungan anak dan dialog interaktif bersama warga masyarakat
- 2) Peserta kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah diikuti sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dengan frekuensi pertemuan 2 (dua) hari
- 3) Penyebarluasan materi dilaksanakan di Desa Kumelembuai melalui mekanisme dan Prosedur yang ditetapkan oleh tenaga pendamping dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19

b. Kronologi Kegiatan Sosialisasi

- 1) Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat terkait tempat



pelaksanaan, dan masyarakat yang akan mengikuti Pelatihan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

- 2) Pada hari Selasa 9 Mei 2023 Pukul 10.00 Wita, mengkoordinasi tempat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi.
- 3) Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Pukul 15.00 Wita s/d Selesai, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, adapun peserta dari Tokoh-tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Kumelembuai dengan jumlah peserta sebanyak 50 Peserta.

c. Hasil Sosialisasi

Pelaksanaan Pelatihan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pelaksana : Dr. Lesza Leonardo Lombok, SH., LL.M.

Narasumber : Dr. Lesza Leonardo Lombok, S.H., LL.M., dan Kapolres Minahasa Selatan

Moderator : Engel Sumakul.

Peserta : ± 50 Orang

Pemaparan Materi:

- 1). Pelatihan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- 2). Penyidikan Tindak Pidana Anak.

hukum untuk dapat diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alwi, Syafaruddin, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- [2] Aprilianti, I., 2019, *Will RCEP be beneficial for Indonesia ?*, *Australian National University*. Lihat di https://www.researchgate.net/publication/341803498_Will_RCEP_be_beneficial_for_Indonesia, diakses pada 23 Februari 2021.
- [3] Siagian Sondang P, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit PT Bumi Aksara.
- [4] Indonesia, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- [5] Sumbung, G., et. al., 2012, “Peran Gereja Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Tomohon Sulawesi Utara”, *Wacana*, Vol. 15, No.4, 2012, 8-14.

PENUTUP

Kesimpulan

Salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan Pengabdian kepada masyarakat. Universitas Negeri Manado (UNIMA) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Sulawesi Utara hendak menjabarkan bentuk pengabdian ini lewat dosen-dosen yang berada di UNIMA. Dengan adanya pengabdian ini, diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan dan kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Kumelembuai dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN